



P U T U S A N

No. 1719 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. KAMERINDO TANCHEM yang diwakili oleh Klemen Tanbri selaku Direktur Utama PT. Kamerindo Tanchem, berkedudukan di Kepa Duri Mas Blok O 2/22 RT. 008/004, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Manson Lumbanraja, SH., MM. dkk. para Advokat berkantor di Kompleks Perkantoran Pulo Mas Satu, Gedung I, Lantai 3, Ruang 4, Jalan Ahmad Yani No. 2, Jakarta Timur;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

m e l a w a n :

1. **PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA (BII), Tbk Pusat** Jakarta cq. PT. Bank Internasional (BII), Tbk Wilayah Makassar cq. PT. Bank Internasional Indonesia (BII), Tbk Cabang Sorong, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat No. 11 Remu Utara, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat;
2. **LILI MARIA TANDRIANI**, bertempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi No. 29 Toko Salawati Motor Komplek Baru Kota Sorong, Provinsi Papua Barat;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat/para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sorong pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat (PT. Kamerindo Tanchem) adalah nasabah PT. Bank Internasional Indonesia (BII), Tbk Cabang Sorong (Tergugat I) beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 11 Remu Utara, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat dengan pemilik nomor rekening 2-042-054901 (bukti P-1);

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 1719 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat selaku nasabah Tergugat I telah kehilangan uang sebesar Rp1.652.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh dua juta rupiah) dari nomor rekening 2-042-054901 milik Penggugat;

Bahwa hilangnya uang Penggugat tersebut, akibat perbuatan Tergugat I (PT. Bank Internasional Indonesia (BII), Tbk Cabang Sorong, pada tanggal 5 Juni 2008 telah mencairkan 2 (dua) Cek Giro No. 506333 sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Cek Giro No. 652.000.000,- dari rekening No. 2-042-054901 milik Penggugat tanpa sepengetahuan atau konfirmasi terlebih dahulu kepada Penggugat;

Bahwa adapun pencairan ke 2 (dua) Cek Giro No. 506333 sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Cek Giro No. 652.000.000,- (enam ratus lima puluh dua juta rupiah) dari rekening No. 2-042-054901 tersebut dilaksanakan atas permintaan Tergugat II yang sebelumnya telah menerima cek dari Penggugat;

Bahwa sebelum Tergugat I mencairkan Cek Giro No. 506333 sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Cek Giro No. 652.000.000,- (enam ratus lima puluh dua juta rupiah) dari rekening No. 2-042-054901 milik Penggugat (PT. Kamerindo Tanchem) atas permintaan Tergugat II, Penggugat telah mengajukan permohonan pemblokiran atas ke 2 (dua) cek giro tersebut dan sekaligus rekeningnya agar jangan ada pencairan atas rekening tersebut sesuai surat No. 10/SK/KT-RG/V/08 tertanggal 16 Mei 2008 (bukti- P2);

Bahwa atas permohonan pemblokiran ke 2 (dua) Cek Giro No. 506333 sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Cek Giro No. 652.000.000,- (enam ratus lima puluh dua juta rupiah) dari rekening No. 2-042-054901 Penggugat tersebut, Tergugat I telah memberikan tanda terima sebagai bukti Penggugat mengajukan permohonan pemblokiran, akan tetapi Tergugat I tetap mencairkan ke 2 (dua) cek tersebut tanpa konfirmasi atau pemberitahuan terlebih dahulu pada Penggugat sebagai pemilik rekening (bukti P-3);

Bahwa Tergugat I seharusnya mengkonfirmasi/memberitahukan terlebih dahulu kepada Penggugat atau melakukan penolakan atas pencairan cek tersebut dengan pertimbangan adanya permohonan pemblokiran yang diajukan atau dimohonkan Penggugat dan permohonan pemblokiran ini merupakan salah satu syarat penolakan pencairan cek/bilyet giro sebagaimana Surat Edaran Bank Indonesia No. 219/DASP kepada semua bank umum di Indonesia menyebutkan: Cek/bilyet giro dapat ditolak karena bilyet giro dibatalkan oleh penarik atau rekening diblokir oleh instansi yang berwenang;

Bahwa tindakan Tergugat I yang mencairkan ke 2 (dua) cek giro milik

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 1719 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa konfirmasi terlebih dahulu dengan Penggugat yang sebelumnya telah mengajukan permohonan pemblokiran atas ke 2 (dua) cek tersebut yang keluar atau ada di tangan pihak ketiga telah melanggar prinsip atau asas kehati-hatian (*prudent banking principle*) yang menyatakan:

"Bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya".

Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 yang menyatakan:

"Bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian".

Sedangkan Pasal 29 ayat (4):

"Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank";

Bahwa Tergugat I seharusnya memberikan prioritas utama perlindungan kepada setiap nasabah penyimpan dana, karena hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan dana adalah hubungan kepercayaan sesuai dengan asas kepercayaan yang dianut oleh Undang-Undang Perbankan yaitu hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana adalah suatu hubungan kepercayaan atau *fiduciary relationship* dan dengan demikian kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tumbuh dan Tergugat I seharusnya melaksanakan ketentuan Pasal 37B Undang-Undang Perbankan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan;

Maka atas tindakan dan perbuatan Tergugat I tersebut di atas dapat mengakibatkan nasabah tidak percaya dan khawatir menyimpan uang atau dana di bank;

Bahwa atas tindakan atau perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan pencairan ke 2 (dua) cek giro tersebut, Penggugat telah meminta pertanggungjawab Tergugat I dan Tergugat II baik atas nama Penggugat sendiri maupun melalui kuasa hukum Penggugat sesuai surat nomor 259/P/ML/VI/2008 tertanggal 10 Juni 2008, dan surat nomor 276/PT/ML/VI/2008 tertanggal 23 Juni 2008 akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak menunjukkan etiked baiknya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan;

Bahwa pada tanggal 8 Juli 2008 Penggugat telah melaporkan Tergugat I dan Tergugat II ke Mabes Polri sebagaimana Laporan Polisi No. Pol. LP/370/VI/2008/Siaga-II dan ditindaklanjuti Polda Jayapura yang sampai saat

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 1719 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini masih dalam proses;

Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mencairkan Cek giro milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Pasal 1367 KUHPerdara paragraf 1:

"Seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya";

Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar baik materiil maupun immateriil;

A. Kerugian Materiil:

- Hilangnya uang milik Penggugat akibat pencairan ke 2 (dua) Cek No. 506333 sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan cek No. 506334 sebesar Rp652.000.000,- (enam ratus lima puluh dua juta rupiah) tertanggal 5 Juni 2008;
- Bahwa hingga saat gugatan diajukan belum juga ada pengembalian uang dan uang Penggugat tidak dapat dipergunakan, maka Penggugat berhak atas uang sebesar Rp1.652.000.000, (satu milyar enam ratus lima puluh dua juta rupiah) ditambah dengan hitungan bunga bank perbulannya maka: $Rp1.652.000.000,- \times 4\% \times 12 \text{ bulan} = Rp792.960.000,-$
- Kerugian materi untuk menuntut perkara ini secara hukum sebesar Rp500.000.000,-

Total kerugian materiil adalah sebesar $Rp1.652.000.000,- + Rp792.960.000,- + Rp500.000.000,- = Rp2.944.960.000,-$ (dua milyar sembilan ratus empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

B. Kerugian Immateriil:

Akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah kehilangan waktu kerja dan jatuhnya harga diri seorang pengusaha ternama yang haknya telah dilecehkan dan mengakibatkan mengalami "stres", jika dinilai dengan sejumlah uang tidak kurang dari Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 1719 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka kerugian Penggugat baik materiil maupun immateril sebesar Rp2.944.960.000,- + Rp20.000.000.000,- = Rp22.944.960.000,- (dua puluh dua milyar sembilan ratus empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa untuk menghindari Tergugat I dan Tergugat II mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain serta agar menjaga agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia, maka berdasarkan Pasal 227 HIR Penggugat mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap:

A. Harta benda/asset milik Tergugat I berupa:

- Tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya (PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk) Cabang Sorong seluas $\pm 800 \text{ m}^2$; (delapan ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Basuki Rahmat No. 11 Remu Utara, Kotamadya Sorong, Provinsi Papua Barat;
- Tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya Plaza BII Menara I, II dan III Kantor Pusat PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk) Jakarta yang terletak di Jalan M. H. Thamrin Kav. 22/51 Jakarta Pusat dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Barat : dikenal Jalan M. H. Thamrin;
Sebelah Timur : dikenal Jalan Lombok;
Sebelah Utara : Kedutaan Besar Prancis;
Sebelah Selatan : Bank Sinar Mas;

B. Harta benda milik Tergugat II berupa:

- Tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya Toko Salawati dan seluruh isinya seluas $\pm 800 \text{ m}^2$; (delapan ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Nasution Kampung Baru Sorong;
- Tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya Yamaha Salawati Motor dan seluruh isinya seluas $\pm 900 \text{ m}^2$; (sembilan ratus meter persegi) Kuda Laut No. 7-11 Jalan Ahmad Yani Sorong Papua;
- Tanah beserta bangunan kantor dan rumah beserta seluruh isinya seluas $\pm 220 \text{ m}^2$; (dua ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Kohoin Jalan Gunung Merapi No. 10-11 Kampung Baru Sorong;
- Tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya Dealer Yamaha PT. Salawati Motor beserta seluruh isinya seluas $\pm 200 \text{ m}^2$; (dua ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Selat Sargawin No. 30 Pasar Sentral

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 1719 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Remu Sorong, Papua;

Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam melaksanakan putusan ini maka Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya sampai pembayaran keuangan dan pembayaran ganti rugi dibayar sampai lunas, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR, oleh karena gugatan ini didukung oleh alat bukti yang kuat, maka beralasan apabila terhadap putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sorong agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum rekening No. 2-042-054901 atas nama Penggugat;
3. Menyatakan 2 (dua) cek kosong, yaitu cek No. 506333 sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan cek No. 506334 sebesar Rp652.000.000,- (enam ratus lima puluh dua juta rupiah) tertanggal 5 Juni 2008 yang telah dicairkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dari rekening No. 2-042-054901 milik Penggugat batal demi hukum;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat baik secara material dan immateriil dengan rincian sebagai berikut:

A. Kerugian materiil:

- Hilangnya uang milik Penggugat akibat pencairan ke 2 (dua) cek No. 506333 sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan cek No. 506334 sebesar Rp652.000.000,- (enam ratus lima puluh dua juta rupiah) tertanggal 5 Juni 2008;
- Bahwa hingga saat gugatan diajukan belum juga ada pengembalian uang dan uang Penggugat tidak dapat dipergunakan, maka Penggugat berhak atas uang sebesar Rp1.652.000.000,- ditambah dengan hitungan bunga bank perbulannya maka:

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 1719 K/Pdt/2010



1.652.000.000,- X 4% X 12 bulan = Rp792.960.000,-

- Kerugian materi untuk menuntut perkara ini secara hukum sebesar Rp500.000.000,-

Total kerugian materiil adalah sebesar Rp1.652.000.000,- + Rp792.960.000,- + Rp500.000.000,- = Rp2.944.960.000,- (dua milyar sembilan ratus empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

B. Kerugian Immateriil:

Akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah kehilangan waktu kerja dan jatuhnya harga diri seorang pengusaha ternama yang haknya telah dilecehkan dan mengakibatkan mengalami "stres", jika di nilai dengan sejumlah uang tidak kurang dari Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);

Maka kerugian Penggugat baik materiil maupun immateriil sebesar Rp2.944.960.000,- + Rp20.000.000.000,- = Rp22.944.960.000,- (dua puluh dua milyar sembilan ratus empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*coservatoir beslag*) terhadap:

A. Harta benda/asset milik Tergugat I berupa:

- Tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya (PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk) Cabang Sorong seluas $\pm 800 \text{ m}^2$; (delapan ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Basuki Rahmat No. 11 Remu Utara Kota Sorong, Provinsi Papua Barat;
- Tanah beserta Bangunan yang berdiri di atasnya Plaza BII Menara I, II dan III Kantor Pusat PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk Jakarta yang terletak di Jalan M. H. Thamrin Kav. 22/51 Jakarta Pusat dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Barat : dikenal Jalan M. H. Thamrin;
Sebelah Timur : dikenal Jalan Lombok;
Sebelah Utara : Kedutaan Besar Prancis;
Sebelah Selatan : Bank Sinar Mas;

B. Harta benda milik Tergugat II berupa:

- Tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya Toko Salawati dan seluruh isinya seluas $\pm 800 \text{ m}^2$; (delapan ratus meter persegi) yang terletak di Jl. Nasution Kampung Baru Sorong;
- Tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya Yamaha Salawati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor dan seluruh isinya seluas $\pm 900 \text{ m}^2$; (sembilan ratus meter persegi) Kuda Laut No. 7-11 Jl. Ahmad Yani Sorong Papua;

- Tanah beserta bangunan kantor dan rumah beserta seluruh isinya seluas $\pm 220 \text{ m}^2$; (dua ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Kohoin Jl. Gunung Merapi No. 10-11 Kampung Baru Sorong;
- Tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya Dealer Yamaha PT. Salawati Motor beserta seluruh isinya seluas $\pm 200 \text{ m}^2$; (dua ratus meter persegi) yang terletak di Jl. Selat Sargawin No. 30 Pasar Sentral Remu, Sorong, Papua;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II masing-masing untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Penggugat setiap harinya sampai pembayaran keuangan dan pembayaran ganti rugi dibayar sampai lunas terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau: Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sorong cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sorong telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 15/PDT.G/2009/PN.SRG tanggal 7 Oktober 2009 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum rekening No. 2-042-054901 atas nama Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
4. Menyatakan 2 (dua) cek kosong, yaitu Cek No. 506333 sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Cek No. 506334 sebesar Rp652.000.000,- (enam ratus lima puluh dua juta rupiah) tertanggal 5 Juni 2008 yang telah dicairkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dari rekening No. 2-042- 05490 milik Penggugat batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 1719 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar ganti rugi secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

- Kerugian atas pencairan ke 2 (dua) Cek No. 506333 sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Cek No. 506334 sebesar Rp. 652.000.000,- (enam ratus lima puluh dua juta rupiah) tertanggal 5 Juni 2008, total Rp1.652.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh dua juta rupiah);
- Bunga bank perbulan 4 % (empat persen) selama 12 bulan;
Jadi $Rp1.652.000.000,- \times 4 \% \times 12 \text{ bulan} = Rp792.960.000,-$ (tujuh ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Kerugian immaterial sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

6. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang berupa:

- Tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya Plaza BII Menara I, II dan III Kantor Pusat PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk yang terletak di Jalan M. H. Thamrin Kav. 22/51 Jakarta Pusat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : dikenal Jalan M. H. Thamrin;

Sebelah Timur : dikenal Jalan Lombok;

Sebelah Utara : Kedutaan Besar Prancis;

Sebelah Selatan : Bank Sinar Mas;

- Tanah beserta bangunan kantor dan rumah beserta seluruh isinya seluas $\pm 220 \text{ m}^2$; (dua ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Kohoin Jalan Gunung Merapi No. 10-11 Kampung Baru Sorong;
- Tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya Dealer Yamaha PT. Salawati Motor beserta seluruh isinya seluas $\pm 200 \text{ m}^2$; (dua ratus meter persegi) yang terletak di Selat Sargawin No. 30 Pasar Sentral Remu Sorong Papua;

7. Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang berupa:

- Tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya Plaza BII Menara I, II dan III Kantor Pusat PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk yang terletak di Jalan M.H.Thamrin Kav. 22/51 Jakarta Pusat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : dikenal Jalan M. H. Thamrin;

Sebelah Timur : Jalan Lombok;

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 1719 K/Pdt/2010



Sebelah Utara : Kedutaan Besar Prancis;

Sebelah Selatan : Bank Sinar Mas;

- Tanah beserta bangunan kantor dan rumah beserta seluruh isinya seluas $\pm 220 \text{ m}^2$; (dua ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Kohoin Jalan Gunung Merapi No. 10-11 Kampung Baru Sorong;
- Tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya Dealer Yamaha PT. Salawati Motor beserta seluruh isinya seluas $\pm 200 \text{ m}^2$; (dua ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Selat Sargawin No. 30 Pasar Sentral Remu Sorong, Papua;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap barang berupa:

- Tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya (PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk) Cabang Sorong seluas $\pm 800 \text{ m}^2$; (delapan ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Basuki Ahmat No. 11 Remu Utara, Kotamadya Sorong, Provinsi Papua Barat;
- Tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya Toko Salawati dan seluruh isinya seluas $\pm 636 \text{ m}^2$; (enam ratus tiga puluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan Nasution Kampung Baru Sorong, atas nama Petrus Teddy Thunggawan, SHM No. 657/Kampung Baru;
- Tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya Yamaha Salawi Motor dan seluruh isinya seluas $\pm 900 \text{ m}^2$; (sembilan ratus meter persegi) Kuda Laut No. 7-11 Jalan Ahmad Yani Sorong Papua, berdasarkan SHGB No. 887/Klademak, SHGB No. 888/Klademak, atas nama Lili Maria Tandriani dan SHGB No. 889/Klademak atas nama Petrus Teddy Thunggawan;

9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 459.000,- (empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura nomor: 61/PDT/2009/PT.JPR. tanggal 22 Januari 2010 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Tergugat I (Bank Internasional Indonesia (BII), Tbk dan Pembanding II/Tergugat II (Lili Maria Tandriani) tersebut;

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 1719 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sorong No. 15/Pdt.G/2009/PN.SRG tanggal 07 Oktober 2009 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita Jaminan yang telah diletakkan terhadap barang milik Tergugat I dan milik Tergugat II berupa:
 - Tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya PT. Bank Internasional Indonesia (BII), Tbk Cabang Sorong seluas $\pm 800 \text{ m}^2$; (delapan ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Basuki Rahmat nomor 11 Remu Utara Kotamadya Sorong, Provinsi Papua Barat;
 - Tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya Toko Salawati dan seluruh isinya seluas $\pm 636 \text{ m}^2$; yang terletak di Jalan Nasution Kampung Baru Sorong, atas nama Petrus Teddy Thunggawan, SHM nomor: 657/Kampung Baru;
 - Tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya Yamaha Salawati Motor dan seluruh isinya seluas $\pm 900 \text{ m}^2$; , Kuda laut No. 7-II Jalan Ahmad Yani Sorong Papua, berdasarkan SHGB nomor: 887/Klademak, SHGB nomor: 888/Klademak, atas nama Lili Maria Tandriani dan SHGB nomor: 889/Klademak atas nama Petrus Teddy Thunggawan;
3. Menghukum Penggugat/Terbanding supaya membayar biaya perkara yang timbul, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 18 Maret 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari Akta permohonan kasasi No. 15/Pdt.G/2009/PN.SRG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 April 2010;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Pembanding yang pada tanggal 7 April 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 1719 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 20 April 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa tidak benar semua hal yang dijadikan Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi Jayapura dalam memberi pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara No. 61/Pdt/2009/PT.JPR tertanggal 22 Januari 2010 dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sorong No. 15/Pdt.G/2009/PN.SRG tanggal 07 Oktober 2009 karena Pengadilan Negeri Sorong telah memberikan pertimbangan hukum berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang dan sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada di persidangan bukan berdasarkan asumsi seperti putusan Pengadilan Tinggi Jayapura;
2. Bahwa Pemohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat) keberatan dan tidak dapat menerima pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, hanya mempertimbangkan berdasarkan asumsi dan pemikiran sendiri tanpa memperdulikan dalil, bukti dan saksi di persidangan dari pemohon kasasi (d/h Terbanding/Penggugat) oleh karena itu apa yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura hanya rekayasa hukum bukan berdasarkan bukti dan rekayasa, maka oleh karena itu Pemohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat) memohon kepada Hakim Agung untuk membatalkan Pengadilan Tinggi Jayapura dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sorong;
3. Bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura No. 61/PDT/2009/PT.JPR tanggal 22 Januari 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sorong No. 15/Pdt.G/2009/PN.SRG tanggal 07 Oktober 2009 tersebut telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku, maka dengan demikian putusan tersebut batal demi hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) huruf b UU MA menyatakan putusan Pengadilan tingkat banding tersebut dalam pemeriksaan tingkat kasasi ini dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI dan oleh karenanya Mahkamah Agung RI mengadili sendiri perkara perdata *a quo*;

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 1719 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 30 UU MA berbunyi sebagai berikut:

(1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

4. Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tetap pada dalil-dalil serta argumen-argumennya sebagaimana telah dikemukakan dan diajukan dalam surat gugatan, replik, bukti-bukti tertulis dan kesimpulannya dalam pemeriksaan dan persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Sorong;

5. Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat keberatan dan menolak pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada halaman 10 (sepuluh) yang menyatakan:

"Menimbang, dari uraian-uraian tersebut di atas bahwa yang menjadi persoalan Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai berikut: Apakah menurut hukum surat kuasa yang dibuat oleh Direktur PT. Kamerindo Tanchem (tuan Klemen Tanbri) kepada pegawainya/karyawatnya yang bernama Donna Cathryn Hutapea tertanggal 16 Mei 2008 tersebut sah secara hukum atau tidak";

Bahwa pertimbangan Hakim Tinggi Jayapura tidak masuk akal serta berlawanan dengan undang-undang dan aturan yang berlaku, karena suatu surat kuasa diberikan kepada seseorang dan diakui oleh pemberi kuasa, maka itu adalah sah secara hukum dan apabila pertimbangan putusan ini dibenarkan, maka seluruh surat kuasa yang diberikan kepada setiap orang maupun kepada pengacara akan diragukan keabsahannya dan ini menjadi dilema atau persoalan di RI ini;

Bahwa adapun persoalan antara Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II adalah "masalah pencairan 2 (dua) cek bilyet giro yang telah dimohonkan pemblokiran kepada Termohon Kasasi I/Pembanding II/Tergugat II yang telah diberikan tanda terima blokir;

6. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan menolak pertimbangan Hakim Judex Facti pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 11 (sebelas) yang menyatakan;

Bahwa akan tetapi pada tanggal 16 Mei 2008 Penggugat membuat surat kuasa lagi kepada pegawainya/karyawatnya yaitu Donna Cathryn Hutapea untuk memblokir rekening PT. Kamerindo Tanchem dimana surat kuasa

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 1719 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibuat atas nama Direktur PT. Kamerindo Tanchem (tuan Klemen Tanbri) akan tetapi ditandatangani sendiri oleh Donna Cathryn Hutapea di atas nama Klemen Tanbri;

Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat memberikan surat kuasa kepada Donna Cathryn Hutapea tanggal 15 Mei 2009 bukan tanggal 16 Mei 2009, dan yang menandatangani surat kuasa tersebut adalah Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat (Klemen Tanbri) sendiri bukan Donna Cathryn Hutapea seperti pertimbangan Hakim tersebut, hal ini juga telah dibuktikan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat di hadapan persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Sorong;

Perlu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sampaikan bahwa surat yang ditandatangani oleh Donna Cathryn Hutapea adalah surat permohonan pemblokiran atas rekening dan ke 2 (dua) cek/bilyet giro yang ditujukan kepada Termohon Kasasi /Pembanding /Tergugat I dan atas permohonan itu Termohon /Pembanding /Tergugat I tidak keberatan dan telah diberi tanda terima blokir. Maka oleh karena itu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mohon pada Hakim Agung untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 61/PDT/2009/PT.JPR tanggal 22 Januari 2010 dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sorong No. 15/PDT.G/2009/PN.SRG tanggal 07 Oktober 2009;

7. Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat keberatan dan menolak pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura halaman 11 (sebelas) yang menyatakan:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat/cacat hukum sebagai surat kuasa dan bertentangan dengan Pasal 1792 KUHPerdata sehingga karenanya harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Bahwa pertimbangan Hakim Tinggi Jayapura sebagaimana tersebut di atas adalah pertimbangan yang hanya berdasarkan asumsi sendiri tanpa adanya dasar hukum karena Pasal 1792 KUHPerdata yang dijadikan sebagai pertimbangan hukum sehingga membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sorong No. 15/Pdt.G/2009/PN.SRG tanggal 07 Oktober 2009 secara jelas dan tegas tidak ada menyebutkan pemberian kuasa kepada orang lain yang telah diberi kuasa sebelumnya tidak memenuhi syarat/cacat hukum, akan tetapi Pasal 1792 KUHPerdata menyatakan:

"Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 1719 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”;

Maka dengan demikian, pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura No. 61/PDT/2009/PT.JPR tanggal 22 Januari 2010 tersebut adalah asal-asalan serta tidak tepat dan benar dengan aturan yang ada dan bahkan pasal yang dipergunakan tidak sesuai dengan isi pasal tersebut, seolah-olah ini adalah rekayasa hukum dari Hakim Tinggi Jayapura, oleh karena itu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mohon pada Ketua Mahkamah Agung cq. Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa perkara ini membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jaya Pura No. 61/Pdt/2009/PN. JPR dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong No. 15/Pdt.G/PN. SRG;

8. Bahwa perlu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sampaikan surat kuasa yang diberikan oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat berikan kepada Donna Cathryn Hutapea adalah surat kuasa untuk mengajukan permohonan pemblokiran terhadap rekening dan ke 2 (dua) cek/bilyet giro milik Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat kepada Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I jauh sebelum Termohon II/Pembanding II/Tergugat II mengajukan pencairan ke 2 (dua) cek/bilyet giro tersebut, maka dengan demikian adalah sah menurut hukum;

Maka dengan demikian sangatlah jelas surat kuasa yang diberikan oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat kepada Donna Cathryn Hutapea dengan surat kuasa yang diberikan kepada Termohon Kasasi/Pembanding II/Tergugat II adalah surat kuasa untuk keperluan yang berbeda, sehingga Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak perlu terlebih dahulu menarik surat kuasa yang telah diberikan kepada Termohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II karena sesuai dengan Pasal 1816 KUHPdata, menyatakan:

"Pengangkatan seorang kuasa baru, untuk menjalankan suatu urusan yang sama menyebabkan ditariknya kembali kuasa yang pertama terhitung mulai hari diberitahukannya kepada orang yang belakangan ini tentang pengangkatan tersebut”;

Dan sesuai dengan Pasal 1795 KUHPdata menyatakan:

"Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa”;

Maka kuasa yang diberikan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat kepada Donna Cathryn Hutapea sah menurut Hukum (mohon Hakim Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa perkara ini memperhatikan pertimbangan Hakim Tinggi tersebut karena bisa bumerang bagi seluruh Bangsa Indonesia) oleh karena itu mohon pada Ketua Mahkamah Agung cq. Hakim Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 61/Pdt/2009/PT.JPR tanggal 22 Januari 2010 dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sorong No. 15/Pdt.G/2009/PN.SRG tertanggal 07 Oktober 2009;

9. Bahwa Pemohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat) keberatan dan tidak dapat menerima atau tidak sependapat dengan Majelis Hakim Judex Facti pada Pengadilan Tinggi Jayapura baik dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 11 alinea terakhir, karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan hanya rekayasa hukum yang dilakukan dalam pertimbangan Hakim Tinggi Jayapura, oleh karena itu harus ditolak dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sorong;

10. Bahwa Pemohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat) keberatan dan tidak dapat menerima atau tidak sependapat dengan Majelis Hakim Judex Facti pada Pengadilan Tinggi Jayapura baik dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 11 (sebelas) alinea terakhir menyatakan:

Menimbang, bahwa melihat bentuk surat kuasa tersebut oleh Bank Internasional Indonesia (BII), Tbk tidak melakukan pemblokiran atas rekening perusahaan tersebut karena selain kuasa itu tidak memenuhi syarat juga *specimen* tanda tangan Donna Cathryn Hutapea tidak tercantum pada *specimen* tanda tangan yang ada di Bank Internasional Indonesia (BII), Tbk tersebut.....;

Bahwa pertimbangan Hakim Judex Facti yang demikian tersebut dapat menyesatkan para pencari keadilan dan bahkan kepada seluruh Bangsa Indonesia yang paling menyesatkan dari pertimbangan Hakim Tinggi Jayapura nantinya yang akan kita ikuti adalah sebagai ("contoh apabila seorang pengacara menerima kuasa dari manapun dan melakukan blokir, maka menurut Hakim Tinggi Jayapura harus sudah ada tandatangan terlebih dahulu dimanapun kita blokir") karena pertimbangan tersebut sama sekali tidak mempunyai alasan dan dasar hukum yang dapat dijadikan sebagai alasan pertimbangan, padahal Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi Jayapura juga mengetahui atas permohonan pemblokiran yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Donna Cathryn Hutapea sesuai dengan surat pemberitahuan nomor. 10/SK/KT-SRG/V/08 tanggal 16 Mei 2008 atas dasar

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 1719 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa tertanggal 15 Mei 2009 telah diberikan tanda terima blokir oleh Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I;

11. Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam persidangan pada tingkat banding telah pula menjelaskan secara jelas dan tegas dengan adanya keraguan Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I sebagaimana dalam pertimbangan Hakim Judex Facti halaman 11 (sebelas) maka Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I seharusnya terlebih dahulu mengkonfirmasi kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat bukan kepada Termohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II, sebagaimana telah diakui baik pada sidang di Pengadilan Negeri Sorong maupun dalam memori bandingnya di Pengadilan Tinggi Jayapura;

Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I sebagai bank yang dipercaya oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat seharusnya terlebih dahulu mengkonfirmasi kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat karena itu adalah rekeningnya sendiri dan mengingat dana yang akan dicairkan jumlahnya cukup besar, Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I seharusnya menunjukkan tanggungjawabnya tentang kerugian yang dialami oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat. Dan di dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya;

Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 yang menyatakan:

"Bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian";

Sedangkan Pasal 29 ayat (4):

"Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank";

Maka dengan Hakim Judex Facti tidak mempertimbangkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan khususnya Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (4), sehingga dapat menjadikan masyarakat tidak percaya lagi menyimpan dananya di bank dan menganggap undang-undang dapat dikesampingkan yang paling menyeramkan nantinya ini akan menjadi *yurisprudensi* yang berlaku tanpa terkecuali bagi semua Bangsa Indonesia termasuk Hakim sendiri, oleh karena itu mohon pada Ketua Mahkamah Agung cq. Hakim Agung yang akan memeriksa perkara ini membatalkan

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 1719 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 61/Pdt/2009/PT.JPR dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sorong No. 15/Pdt.G/2009/PN.SRG tertanggal 07 Oktober 2009;

12. Bahwa Pemohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat) keberatan dan tidak dapat menerima atau tidak sependapat dengan Majelis Hakim Judex Facti pada Pengadilan Tinggi Jayapura baik dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 12 (dua belas) menyatakan:

Menimbang, bahwa demikian juga tentang sita jaminan yang telah diletakkan atas harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II dipandang tidak beralasan dan harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dan harus dicabut;

Bahwa pertimbangan Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi Jayapura adalah pertimbangan tanpa dasar hukum dan hanya berdasarkan asumsi dan pemikiran sendiri, Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam mengajukan sita jaminan adalah sangat beralasan mengingat Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I dengan Termohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II, telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUPerdata yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar terhadap Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan sesuai dengan Pasal 227 ayat (1) HIR atau Pasal 720 Rv dibenarkan untuk menerapkan sita jaminan;

Maka oleh karena itu, mohon pada Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 61/Pdt/2009/PT.JPR tertanggal 22 Januari 2010 dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sorong No. 15/Pdt.G/2009/PN.SRG tanggal 07 Oktober 2009;

13. Bahwa oleh karenanya putusan Judex Facti tingkat banding harus dibatalkan, maka Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mohon pada Mahkamah Agung RI tingkat kasasi mengadili sendiri perkara ini baik mengenai penerapan hukumnya maupun hasil pembuktiannya sebagaimana dimaksud dalam *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI No. 961 K/Sip/1972 tanggal 31 Oktober 1974. Ataupun dengan menguatkan dan mengambil alih pertimbangan hukum Judex Facti pada Pengadilan tingkat pertama yang sudah tepat dengan benar dengan tambahan pertimbangan seperlunya dan secukupnya dari Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 1719 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, yaitu pertimbangan telah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, yaitu pertimbangan telah tepat dan benar;

- Sudah ada kesepakatan berdamai, tanggal 20 Desember 2010 antara Klemen Tanbri dengan Lili Maria Tandriani;
- Tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak diikutsertakan, padahal dalam gugatan Tergugat I dan Tergugat II diminta sebagai pihak dan dihukum membayar ganti rugi, perdamaian tidak merupakan penyelesaian masalah;
- Pencabutan kasasi harus melalui Pengadilan Negeri asal, hal ini tidak prosedural;
- Bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan pada saat pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri terbukti, bahwa dana dalam kerja sama Penggugat dengan Tergugat II, adalah 100% dari Tergugat II, termasuk gedung kantor, alat-alat kantor dan gaji karyawan, kendaraan adalah menjadi beban Tergugat II. Tetapi pembagian keuntungan 60% Penggugat dan 40% Tergugat II. Uang dalam rekening tersebut sesungguhnya uang milik Tergugat II hanya di dalam rekening dicantumkan nama PT. Kamerindo Tanchem (Penggugat) dan cek-cek tersebut telah ditandatangani Penggugat, bersama-sama Tergugat II, berdasarkan Pasal 205 KUHD, tiap-tiap cek harus dibayar pada waktu ditunjukkan. Karena tidak ada pembatalan oleh penarik dan tidak ada pemblokiran oleh instansi yang berwenang, maka tindakan Tergugat I dan Tergugat II mencairkan cek-cek tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. Kamerindo Tanchem tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. KAMERINDO TANCHEM** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2011 oleh H. Atja Sonda, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Timur P. Manurung, SH., MM, dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M. Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bongbongan Silaban, SH., LL.M. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Timur P. Manurung, SH., MM.

ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.

K e t u a :

ttd./

H. Atja Sonda, SH.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i.....Rp. 5.000,-

3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-

Jumlah.... Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti:

ttd./

Bongbongan Silaban, SH., LL.M.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH.MH.

NIP. 040.044.809.

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 1719 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 21 dari 20 hal. Put. No. 1719 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21